



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : inspektorat@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 5 Agustus 2024

Nomor : 700/224.20/LHP/413.201/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu Manajemen
Risiko Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan Semester I
Tahun 2024

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
di

L A M O N G A N

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan Reviu Pengelolaan Risiko pada Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

A. Reviu Penetapan Konteks

Mengidentifikasi sasaran strategis/program, strategis/kegiatan/proses bisnis Unit Pemilik Risiko (UPR) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

1. Memastikan apakah identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu.
2. Memastikan apakah identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pemilik Risiko. Bandingkan dokumen Renstra/PK unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Pada saat Reviu Penetapan Konteks Risiko Kecamatan Brondong, identitas dan periode telah sesuai dengan tahun berjalan dan telah sesuai dengan ruang lingkup, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis sesuai dengan Formulir Penetapan Konteks.

B. Reviu Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran

1. Kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja telah dibuat.
2. Memastikan risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing-masing konteks minimal konteks Sasaran Strategis (Sastra) yang ada di dokumen Renstra/PK. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sastra telah diidentifikasi, minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sastra.
3. Melakukan analisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan.
4. Melakukan analisis kausalitas, apakah uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Pada saat Reviu Identifikasi Risiko pada Kecamatan Brondong telah mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran.

C. Reviu Analisis Risiko

Menilai akurasi level risiko unit kerja, besaran skala dampak dan kemungkinan.

1. Menelaah dokumen apakah semua risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko.
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko.
3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas dan dampak dan apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko.
5. Telah dibuat kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko.

6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan *risk register*.
7. Menelaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam mengestimasi level risiko.

Dari hasil Reviu Analisis Risiko pada Kecamatan Brondong, Analisis Risiko untuk menilai akurasi level risiko unit kerja, besaran skala dampak dan kemungkinan telah dilakukan dengan berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku. Namun pengisian kode risiko pada Kertas Kerja Strategis OPD **belum sesuai**, yaitu menggunakan kode risiko kode untuk operasional perangkat daerah “ROO” bukan menggunakan kode strategis perangkat daerah “RSO”.

D. Reviu Evaluasi Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas.

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada di atas selera risiko tersebut.
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk memitigasi atau tidak memitigasi suatu risiko yang diambil oleh unit kerja (Notulen Rapat *Focus Discussion Group* (FGD))
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik. (Form Evaluasi)

Dari hasil Reviu Evaluasi Risiko pada Kecamatan Brondong disimpulkan bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada di atas selera risiko.

E. Reviu Respon Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas.

1. Dapatkan daftar risiko prioritas, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
2. Memastikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas.
3. Membandingkan RTP dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya.
4. Cek kertas kerja RTP, pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Dari hasil Reviu Respon Risiko dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Brondong telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas dan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya, penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.

F. Reviu Informasi dan Komunikasi

Memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja, yakni menganalisis apakah terdapat RTP yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya, serta solusi yang akan dilaksanakan.

Dari hasil Reviu Informasi dan Komunikasi disimpulkan bahwa seluruh RTP telah diinformasikan sesuai jadwal.

G. Reviu Pemantauan

Memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP, telah dipantau secara memadai.

1. Dapatkan kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP
3. Mengecek apakah RTP yang dijadwalkan s.d. triwulan yang direviu telah dilaksanakan atau RTP pada triwulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal
4. Dapatkan informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan
5. Dapatkan kertas kerja pemantauan keterjadian risiko
6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Hasil Reviu Pemantauan menunjukkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP telah dipantau secara memadai dan kejadian telah tercatat.

H. Kesimpulan

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan telah melakukan identifikasi, analisa dan memiliki rencana pengelolaan Manajemen Risiko (MR). Dari risiko yang muncul telah dibuatkan RTP dan perkembangan pengelolaan MR tahun 2024 juga telah dilakukan evaluasi dan pemantauan. Namun dari hasil Reviu Analisa Risiko, pengisian kode risiko belum sesuai.

I. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu dilakukan perbaikan Manajemen Risiko Kecamatan Brondong yakni pada kode risiko pada Kertas Kerja Strategis OPD agar disesuaikan menggunakan kode strategis perangkat daerah "RSO".

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

**INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN**

A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Camat Brondong;

2. Arsip

Reviu penetapan konteks anatar renstra dengan MR sesuai

No	Periode	Tujuan
1	Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Penilaian : 2024	Mengoptimisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
2	Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Penilaian : 2023	Mengoptimisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Search now

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Brondong / Konteks Strategis Penda

Konteks Strategis OPD

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan		
Tahun Penilaian	2024		
Periode yang Dinilai	2024		
Urusan Pemerintahan	Lainnya		
OPD yang Dinilai	Kecamatan Brondong		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra 2021-2026 Kecamatan Brondong		
Tujuan Strategis	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Pemberdayaan Desa		
IKU Renstra OPD	IKU	Ket	
1	Nilai SAKIP Kecamatan	A	
2	Jumlah Desa Maju	2 Desa	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<ul style="list-style-type: none"> 		

Edit

PK Brondong.pdf - Foxit PhantomPDF

Renstra_Brondong_2... PK Brondong.pdf Pohon Kinerja Brondo...

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	84,40
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	9

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuptaen/Kota	Rp. 3.448.712.700,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 48.225.700,00	APBD

A. Reviu Identifikasi Risiko

Sesuai / nyambung 1 satsra = 1 identifikasi rsisko

H. Kesimpulan


Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan telah melakukan identifikasi, analisa dan memiliki rencana pengelolaan Manajemen Risiko (MR). Dari risiko yang muncul telah dibuatkan RTP dan perkembangan pengelolaan MR tahun 2024 juga telah dilakukan evaluasi dan pemantauan. Namun dari hasil Reviu Analisa Risiko, pengisian kode risiko belum sesuai.

I. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu dilakukan perbaikan Manajemen Risiko Kecamatan Brondong yakni pada kode risiko pada Kertas Kerja Strategis OPD agar disesuaikan menggunakan kode strategis perangkat daerah "RSO".

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN


A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

1. Sdr. Camat Brondong;
2. Arsip